



SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA SALATIGA

TENTANG

FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya Penyusun dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan penelitian dan pengkajian masalah hukum tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Kota Salatiga. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun ini akan dipertimbangkan dan menjadi bahan usulan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam pembahasan mengenai kebutuhan hukum terkait Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Semoga menjadi manfaat bagi seluruh pihak, khususnya untuk masyarakat Kota Salatiga.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	10
1.4 Metode.....	11
1.5 Pedoman Penyusunan Naskah Akademik.....	13
BAB II.....	17
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	17
2.1 Kajian Teoritis.....	17
2.2 Praktik Empiris.....	36
BAB III.....	45
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	45
3.1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....	45
3.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	47
3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.....	49
3.4 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN.....	51
3.5 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....	53
3.6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK.....	56
3.7 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	59

3.8 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ELEKTRONIK	61
BAB IV	64
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS.....	64
4.1 LANDASAN FILOSOFIS	64
4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS	66
4.3 LANDASAN YURIDIS	67
BAB V	70
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	70
5.1 Jangkauan.....	70
5.2 Arah Pengaturan.....	71
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	72
BAB VI.....	75
PENUTUP.....	75
6.1 Kesimpulan.....	75
6.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk memperoleh dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya.

Dalam konteks masyarakat modern, apresiasi terhadap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya diwujudkan melalui pemberian hak eksklusif kepada para pencipta atau inventor, yang dikenal sebagai pengakuan atas hak kekayaan intelektual (HKI). Di Indonesia, HKI telah diatur secara hukum

melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan tersebut juga berfungsi sebagai pelengkap terhadap Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization). Sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap para inventor, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki keterkaitan yang erat dengan regulasi mengenai paten, mengingat paten merupakan hasil dari pemanfaatan kemampuan intelektual manusia yang memperoleh nilai dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Invensi tersebut, yang mencerminkan temuan baru di bidang teknologi dengan unsur kebaruan dan langkah inventif, diterapkan dalam sektor industri. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila negara memberikan perlindungan hukum kepada para inventor atau pemegang hak atas invensi, agar hasil temuannya dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan para pencipta. Keberadaan pasal tersebut mencerminkan pengakuan resmi dari Negara Republik Indonesia

bahwa perlindungan hak asasi manusia juga mencakup jaminan atas hak pemegang paten.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dipahami sebagai bentuk kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap suatu karya yang memiliki karakteristik khusus. Perlindungan tersebut hanya dapat diberikan apabila karya tersebut memenuhi ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dalam bidang HKI. Istilah "Kekayaan Intelektual" merupakan terjemahan dari "Intellectual Property Rights" (IPR), yang merujuk pada hak atas kekayaan yang timbul sebagai akibat dari keunggulan intelektual manusia dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan demikian, kekayaan intelektual merupakan wujud dari daya cipta dan kreativitas yang bersumber dari pemikiran manusia, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham, 2013), segala bentuk hasil pemikiran manusia yang diwujudkan melalui kemampuan intelektual merupakan objek perlindungan yang menjadi esensi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sementara itu, Kesowo berpendapat bahwa HKI merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual dalam jangka waktu tertentu. Dewasa ini, HKI memainkan peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan nasional dan pembentukan pusat-pusat inovasi. Cakupan HKI meluas ke berbagai aspek

kehidupan masyarakat, termasuk sektor usaha dan ekonomi, khususnya dalam lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di luar ranah hak kebebasan.

HKI juga memiliki dimensi sebagai hak kebendaan, yakni hak atas objek yang dihasilkan dari proses berpikir dan nalar manusia. Produk dari tenaga kerja intelektual ini umumnya berbentuk aset tidak berwujud (intangibles). Fungsi HKI mencakup perlindungan terhadap karya cipta di bidang seni, industri, ilmu pengetahuan, maupun kombinasi dari ketiganya. Sifat eksklusif HKI sebagai hak moral melekat pada setiap individu, termasuk hak untuk melarang pihak lain mengubah atau mengambil karya tanpa izin. Hak moral bersifat personal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk hak yang berkaitan dengan hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu yang dihasilkan dan diciptakan melalui aktivitas intelektual manusia, yang bersumber dari kemampuan berpikir dan nalar rasional. Produk dari proses tersebut berbentuk benda yang tidak berwujud atau bersifat immaterial (Saidin, 1995). Esensi utama dari HKI terletak pada keberadaan karya cipta tertentu, baik dalam bidang seni, industri, ilmu pengetahuan, maupun perpaduan dari ketiganya (Roisah, 2015).

Kepemilikan atas HKI juga mencakup hak moral yang bersifat eksklusif, karena hak tersebut melekat langsung pada pencipta dan memuat larangan bagi pihak lain untuk mengubah atau

mengintervensi hasil kreativitasnya. Hak moral ini bersifat personal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun. Sifat pribadi tersebut tercermin dalam perlindungan terhadap reputasi, kompetensi, dan integritas pencipta (Djumhana dan Muhamad, 2014).

Terlebih pada saat ini, perkembangan internet telah memasuki fase Revolusi Industri 4.0 dan tengah bersiap menuju era Revolusi Industri 5.0. Perubahan ini menunjukkan pergeseran yang sangat signifikan dibandingkan dengan masa awal diperkenalkannya internet kepada publik beberapa tahun yang lalu. Salah satu teknologi utama yang menandai era ini adalah kecerdasan buatan, atau Artificial Intelligence (AI), yaitu sistem teknologi yang dirancang agar komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia.

AI memiliki empat karakteristik utama dalam otomatisasi pengelolaan informasi, yang dalam konteks hukum Indonesia dapat disamakan dengan konsep “Agen Elektronik” sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 1 angka 8, mendefinisikan Agen Elektronik sebagai perangkat dalam sistem elektronik yang dirancang untuk melakukan tindakan terhadap informasi elektronik secara otomatis atas penyelenggaraan oleh manusia. Teknologi AI memiliki berbagai

kemampuan, antara lain pengolahan dan pemrosesan bahasa alami, pengenalan gambar dan visual komputer, identifikasi objek, individu, lokasi, gambar, dan video, serta pemahaman terhadap konten visual. AI juga mampu menyelesaikan persoalan kompleks, mengotomatisasi berbagai tugas, mendukung pengembangan perangkat lunak, dan masih banyak lagi. Saat ini, jumlah sistem AI yang tersedia sangat beragam, masing-masing dengan fitur dan kemampuan yang berbeda-beda.

Perkembangan teknologi di era digital saat ini telah memberikan dampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu teknologi yang menjadi sorotan utama adalah kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), yang memiliki kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia. Hal ini menimbulkan perhatian khusus terhadap posisi manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas karya cipta, yang secara hukum diakui dan dilindungi sebagai bagian dari HKI.

Hukum HKI sendiri telah mengalami evolusi yang panjang. Diperkirakan, konsep dan sistem HKI telah eksis selama ratusan tahun dan terus mengalami pembaruan seiring dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, pengaturan mengenai AI dan HKI tercermin dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 1 angka 8 yang mengatur tentang Agen Elektronik.

Secara global, perlindungan terhadap HKI pertama kali disepakati melalui Paris Convention for the Protection of Industrial Property yang diselenggarakan pada 20 Maret 1883. Konvensi ini mencakup perlindungan terhadap hak kekayaan industri seperti paten, desain industri, dan merek dagang, dan telah mengalami berbagai revisi. Selanjutnya, Berne Convention yang diselenggarakan di Swiss pada tahun 1886 menetapkan perlindungan internasional terhadap karya seni dan sastra dalam bentuk hak cipta. Untuk memperkuat sistem perlindungan tersebut, dibentuklah World Intellectual Property Organization (WIPO) pada tahun 1967, yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan memperluas perlindungan HKI secara global.

Setiap sektor yang menghasilkan karya intelektual dengan nilai ekonomi tinggi memiliki potensi besar terhadap terjadinya tindakan-tindakan yang tidak sah, seperti pencurian atau pembajakan atas karya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual (HKI), baik melalui instrumen Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang, Merek, maupun Desain Industri. HKI telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberikan manfaat yang signifikan, sehingga urgensi perlindungannya menjadi semakin penting.

Di Indonesia, perlindungan terhadap HKI diwujudkan melalui pembentukan berbagai regulasi nasional, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik

Penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara optimal berpotensi besar dalam mendorong kemajuan sektor industri dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan daya saing di pasar global. Salah satu bentuk pembaruan yang dapat dilakukan adalah dengan menyederhanakan persyaratan untuk memperoleh hak HKI, serta menyesuaikan sanksi terhadap pelanggaran HKI

agar lebih relevan dengan kondisi saat ini, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Upaya perbaikan tersebut memerlukan komitmen yang kuat untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam sistem perlindungan HKI yang masih ada. Dengan diberlakukannya regulasi baru, diharapkan perlindungan HKI dapat dilaksanakan secara lebih efisien dalam prosesnya, serta lebih efektif dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Sistem HKI yang baik akan menjadi fondasi penting bagi penguatan sektor industri dan ekonomi kreatif, sekaligus meningkatkan daya saing nasional di tingkat internasional.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa hukum tidak bersifat otonom, melainkan selalu terbuka terhadap pengaruh eksternal dan perubahan sosial yang terjadi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual diperlukan di Kota Salatiga?
2. Bagaimana praktik empiris yang terjadi di Kota Salatiga berkaitan dengan Perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah Kota Salatiga?

3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengetahui urgensi perubahan; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; materi muatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.
2. Mengidentifikasi aspek-aspek sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual serta mengakomodasikan kebutuhan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah;
3. Menganalisis permasalahan hukum dalam Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, sehingga setelah rancangan peraturan daerah tersebut diwujudkan dalam

bentuk Peraturan daerah akan mampu memberikan kepastian hukum bagi tindakan pemerintah dalam Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.

4. Mengidentifikasi dan memberikan solusi potensi permasalahan yang dihadapi dalam hal kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat pada penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.

1.4 Metode

Jenis penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan jenis yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Sedangkan penelitian hukum empirik dipakai untuk melakukan kajian legitimasi sosiologis.

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, inventarisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan regulasi daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Kedua, peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisasikan kemudian akan dianalisis dengan bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek yuridis. Analisis terhadap aspek filosofis dilakukan terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diabstraksikan pada ranah meta-yuridis

dengan berpangkal pada nilai-nilai filsafat yang bersumber dari konstitusi sebagai sumber hukum formal yang tertinggi. Kajian terhadap aspek yuridis dilakukan terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan yang memberi dasar kewenangan daerah maupun yang menentukan substansi pengaturan yang harus diakomodasikan dalam penyusunan Perda tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Penelitian hukum empirik terutama dipergunakan untuk mendeskripsikan aspek legitimasi sosiologis yang juga hendak dipakai sebagai salah satu dasar untuk menyusun Naskah Akademik. Ada dua instrumen utama yang dipergunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian empirik, yaitu:

a. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan pandangan berbagai pemangku kepentingan terkait Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. FGD juga berfungsi untuk mengidentifikasi isu-isu kritis, tantangan, dan peluang terhadap Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Adapun FGD ini akan mengarah pada alasan penyusunan rancangan peraturan daerah, dampak terhadap peran dan partisipasi masyarakat, persepsi terhadap legitimasi Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, dan tantangan yang dihadapi.

b. *Key Informant Interview* (KII)

Key Informant Interview pada dasarnya merupakan proses penggalian data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang dipandang memiliki kapasitas untuk memaparkan informasi yang dibutuhkan. Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, KII akan dilakukan dengan Pimpinan SKPD terkait, representasi lembaga perwakilan rakyat, dan representasi UMKM di Kota Salatiga.

1.5 Pedoman Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan relevan yang mengatur tentang naskah akademik, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil wawancara dan focus group discussion dengan Organ Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah Kota Salatiga.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan (library research)

Studi dokumen pada dasarnya dilakukan terhadap dua kategori dokumen, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya.

b. Focussed Group Discussion (FGD)

Focussed Group Discussion diselenggarakan dengan tujuan mengungkapkan berbagai permasalahan, baik real maupun potensial, dan harapan-harapan dari berbagai stakeholder tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah Kota Salatiga.

c. Key Informant Interview (KII)

Key Informant Interview dilakukan untuk mengkonfirmasi dan mendalami informasi yang muncul di dalam FGD.

H. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik secara vertikal maupun horizontal terkait dengan Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah Kota Salatiga.

I. Metode Analisis

Metode analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang

signifikan dan ilmiah. Bahan penelitian yang diperoleh dari penelitian, kemudian disajikan dan diolah secara kualitatif.

Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) dengan OPD yang terkait dengan Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah Kota Salatiga, serta perwakilan lembaga atau organisasi kemasyarakatan berkaitan dengan komunitas UMKM di Kota Salatiga. Kedua, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

A. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dapat dijelaskan berdasarkan unsur-unsur pembentuk katanya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata "perlindungan" berasal dari kata dasar "lindung", yang berarti menempatkan sesuatu di belakang atau di balik objek lain agar tidak terlihat (W.J.S. Purwodarminto, 1983:559). Secara terminologis, perlindungan merujuk pada tindakan atau upaya untuk melindungi, menjaga, dan memberikan bantuan guna memastikan keselamatan. Sementara itu, menurut Kamus Hukum, "hukum" diartikan sebagai sekumpulan peraturan atau norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui pemberian sanksi (Marbun dkk, 2012:124–125).

Hukum merupakan keseluruhan norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui pemberian sanksi (Mertokusumo, 2003:40). Tujuan utama dari keberadaan hukum adalah untuk menjamin kepentingan umum, melalui pemberian hak dan kewajiban yang diatur secara sah, baik bagi individu maupun masyarakat secara kolektif. Dalam konteks ini, hukum

berfungsi melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kewenangan tertentu untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Pemberian kewenangan ini dilakukan secara proporsional, dengan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup dan intensitasnya. Kewenangan yang diberikan secara terukur inilah yang disebut sebagai hak (Rahardjo, 2000:53). Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep perlindungan dan hukum berpadu dalam satu kesatuan yang dikenal sebagai perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai bentuk pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh tindakan pihak lain, serta sebagai jaminan bagi masyarakat untuk dapat menikmati hak-hak yang telah diatur dan dijamin oleh sistem hukum (Rahardjo, 2000:54). Pandangan lain menyatakan bahwa perlindungan hukum mencakup penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pengakuan atas HAM yang melekat pada setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai upaya untuk mencegah kesewenangan.

Dalam konteks negara, perlindungan hukum terhadap rakyat diwujudkan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif (Hajon, 1987:2). Perlindungan yang bersifat preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa, dengan mendorong pemerintah agar bersikap cermat dan bijaksana dalam mengambil keputusan yang bersifat diskresioner. Sementara itu, perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi,

termasuk melalui mekanisme penyelesaian di lembaga peradilan (Maria, 2010:18).

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kondisi atau kedudukan di mana subjek hukum memperoleh jaminan kepastian hukum, serta memiliki hak dan menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui pemberian sanksi.

Perlindungan hukum ini berfungsi sebagai landasan bagi individu untuk mengambil tindakan ketika menghadapi gangguan atau pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh pihak lain. Keberadaan jaminan dan kepastian hukum menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta terselenggaranya sistem perlindungan hukum yang efektif.

B. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas hasil karya intelektual, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di Indonesia, pengaturan mengenai

HKI telah diatur melalui sejumlah undang-undang khusus, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan dari istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* (IPR). Dalam perkembangan terminologi di Indonesia, beberapa istilah sempat digunakan untuk menerjemahkan IPR, antara lain Hak Milik Immateril, Hak Milik Intelektual, dan Hak atas Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia yang kini dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000, serta disetujui oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui surat Nomor 24/M.PAN/1/2000, istilah

resmi yang digunakan dalam konteks hukum nasional adalah "Hak Kekayaan Intelektual".

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari tiga komponen utama, yakni "Hak", "Kekayaan", dan "Intelektual". Menurut L.J. Van Aveloorn, hak merupakan bagian dari hukum yang dikaitkan dengan individu atau subjek hukum tertentu, yang kemudian mewujudkan sebagai suatu bentuk kewenangan. Hak tersebut muncul ketika hukum mulai beroperasi secara aktif (Kansil, 1989:119). Secara umum, hak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: Hak Asasi, yaitu hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; serta Hak yang bersumber dari peraturan atau perundang-undangan, yaitu hak yang ditetapkan oleh masyarakat melalui sistem hukum yang berlaku.

Di Indonesia, HKI termasuk dalam kategori hak yang diatur oleh perundang-undangan, atau disebut sebagai Hak Amanat Aturan. Oleh karena itu, besaran dan ruang lingkup HKI yang diberikan kepada individu maupun kelompok ditentukan oleh masyarakat melalui regulasi yang sah (Sutedi, 2009:38).

Istilah "kekayaan" (property) secara konseptual berkaitan erat dengan "kepemilikan" (ownership), yang merujuk pada hak atas suatu benda sebagai akibat dari pemberian hak oleh hukum kepada individu. Sementara itu, "intelektual" (intellectual) mengacu pada kemampuan berpikir dan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Kekayaan intelektual, dengan demikian, merupakan bentuk

kepemilikan atas hasil produksi dari daya pikir manusia, yang dapat berupa teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, komposisi musik, karya tulis, karikatur, dan berbagai bentuk ekspresi intelektual lainnya.

Dari ketiga komponen tersebut—hak, kekayaan, dan intelektual—dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum atas benda yang merupakan hasil dari kecerdasan dan kreativitas intelektual manusia (Irawan, 2011: 48–49).

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai berikut:

- Menurut Marzuki (1996:41), HKI merupakan hak yang lahir dari hasil karya intelektual seseorang, yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan secara materiil. Keuntungan tersebut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup bagi pemilik hak.

- Djumhana dan Djubaedillah (1997:20–21) menjelaskan bahwa HKI adalah hak yang bersumber dari aktivitas kreatif dan kemampuan berpikir manusia, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk ekspresi dan disampaikan kepada publik. Karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat dalam menunjang kehidupan manusia. Bentuk konkret dari ekspresi

intelektual tersebut dapat ditemukan dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dipahami sebagai hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan yang bersumber dari hasil pemikiran dan kreativitas individu. Kekayaan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan serta menunjang kebahagiaan hidup.

C. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diperoleh melalui dua sistem utama, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif, yang dikenal sebagai *first to file system*, menetapkan bahwa pendaftaran merupakan syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum, karena pendaftaran tersebut memberikan kepastian hukum atas hak yang dimiliki. Sistem ini diterapkan pada jenis HKI seperti paten, merek, desain industri, dan tata letak sirkuit terpadu.

Sebaliknya, sistem deklaratif atau *first to use system* tidak mensyaratkan pendaftaran sebagai syarat perlindungan hukum. Dalam sistem ini, perlindungan hukum tetap diberikan kepada pencipta, pemilik, atau inventor pertama meskipun karya atau invensinya belum didaftarkan secara formal. Sistem deklaratif berlaku untuk hak cipta dan rahasia dagang, di mana pengakuan hukum diberikan berdasarkan bukti kepemilikan dan penggunaan

pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup dua dimensi utama. Pertama, berkaitan dengan hasil ide, pemikiran, dan kreativitas manusia sebagai bentuk ekspresi intelektual yang orisinal. Kedua, menyangkut kehendak subjek hukum untuk menjaga dan mempertahankan hasil-hasil tersebut dari tindakan pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Oleh karena itu, sistem HKI secara umum bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada pencipta atau pemilik karya, sekaligus menetapkan mekanisme hukum yang memungkinkan pihak ketiga mengakses atau memanfaatkan ciptaan tersebut secara sah dan bertanggung jawab (Sherwood, 1999:11).

HKI berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan atas hasil kreativitas dan karya intelektual seseorang, serta memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan hak tersebut. Dalam praktiknya, bentuk karya intelektual yang dilindungi dapat berupa ciptaan di bidang seni dan sastra, merek dagang, serta invensi di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan.

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkaitan dengan perlindungan terhadap penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai ekonomi atau komersial. HKI dipandang sebagai bentuk kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan

setara dengan jenis kekayaan lainnya. Sebagai suatu bentuk hak milik yang bernilai sebagai aset, HKI memperoleh pengakuan hukum dan karenanya memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum terhadap HKI bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*), meskipun dalam praktiknya perlindungan tersebut memberikan hak monopoli tertentu kepada pencipta atau inventor—yakni pencipta dalam konteks hak cipta dan inventor dalam konteks hak paten (S. Gautama, 1995:60). Dalam kerangka hukum, negara memiliki peran penting dalam memberikan pengakuan dan perlindungan kepada subjek-subjek kreatif yang telah mencurahkan tenaga, waktu, pemikiran, dan biaya dalam menghasilkan karya intelektual.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsekuensi dari komitmen Indonesia dalam meratifikasi ketentuan World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Tujuan utama dari perlindungan hukum HKI adalah untuk mendorong lahirnya inovasi, mempercepat alih teknologi, serta mendukung penyebaran pengetahuan secara luas. Perlindungan ini juga bertujuan untuk menciptakan manfaat bersama antara pihak yang menghasilkan dan pihak yang menggunakan teknologi, dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban (Suherman, 2005:113).

Jaminan perlindungan hukum terhadap HKI memberikan rasa aman bagi pemilik dalam memanfaatkan karya intelektualnya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, perlindungan ini berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain, khususnya ketika produk hasil karya tersebut telah beredar di pasar. Dengan adanya perlindungan hukum, pihak ketiga yang ingin menggunakan HKI tersebut diwajibkan untuk memperoleh lisensi dari pemilik. Lisensi tersebut mengharuskan pihak pengguna membayar royalti sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Royalti inilah yang menjadi bentuk manfaat ekonomi yang sah bagi pemilik HKI atas karya yang dimilikinya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat manusia. Perlindungan hukum terhadap HKI, yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi pemilik maupun masyarakat secara luas, dapat dikategorikan sebagai instrumen hukum yang bernilai positif. Penegakan hukum HKI yang efektif memungkinkan para pencipta, inventor, atau pemilik hak memperoleh kompensasi yang layak atas karya intelektual yang mereka hasilkan.

Pandangan ini sejalan dengan teori utilitarianisme dalam filsafat hukum, yang menekankan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Evaluasi terhadap efektivitas hukum dilakukan berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penerapannya. Dalam kerangka tersebut, substansi hukum dipandang sebagai perangkat normatif yang mengatur pencapaian kesejahteraan negara.

Tujuan perlindungan hukum HKI tidak semata-mata terbatas pada aspek pengamanan hak atas karya intelektual, tetapi juga mencakup pengaturan mengenai bagaimana pemilik hak memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikinya. Manfaat ekonomi tersebut berkaitan erat dengan dua hak utama yang melekat pada pemilik HKI, yaitu hak ekonomi yang memungkinkan eksploitasi komersial atas karya dan hak moral yang menjamin pengakuan atas penciptaan serta integritas karya tersebut.

D. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Landasan teori yang digunakan dalam perlindungan kekayaan intelektual adalah Teori Utilitarianisme. Secara etimologis, istilah "utilitarianisme" berasal dari bahasa Latin *utilis*, yang berarti "bermanfaat". Teori ini pertama kali digagas oleh David Hume (1711–1776) sebagai respons terhadap krisis moralitas yang melanda pada masanya, di mana sistem moral yang berlaku

dianggap terlalu rigid dan tidak mampu mengakomodasi dinamika perubahan sosial yang terjadi secara radikal.

Pemikiran Hume kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Jeremy Bentham (1748–1832) dan muridnya, John Stuart Mill (1806–1873). Bentham merumuskan utilitarianisme sebagai kerangka evaluatif untuk menilai baik atau buruknya suatu kebijakan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum berdasarkan dampak moral yang ditimbulkannya. Fokus utama dari teori ini adalah pada pencapaian manfaat terbesar bagi jumlah individu terbanyak dalam masyarakat.

Bentham mengemukakan bahwa tolak ukur yang paling objektif dalam menilai suatu kebijakan publik adalah asas kemanfaatan, yakni sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan dampak yang berguna. Dalam kerangka etika utilitarianisme, penilaian moral terhadap suatu tindakan atau kebijakan didasarkan pada konsekuensi atau tujuan akhir yang ingin dicapai. Utilitarianisme menetapkan tiga kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar sekaligus norma evaluatif terhadap suatu kebijakan atau tindakan. Pertama, kriteria manfaat, yaitu kebijakan atau tindakan tersebut harus menghasilkan kegunaan atau nilai guna tertentu. Kedua, kriteria manfaat terbesar, yakni kebijakan atau tindakan tersebut harus memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan alternatif lain yang tersedia. Ketiga, kriteria jumlah penerima manfaat, yaitu manfaat tersebut harus dirasakan

oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (Keraf, 1998:94).

Ketiga kriteria dalam etika utilitarianisme sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berpuncak pada prinsip dasar yang dikenal luas, yakni *the greatest happiness of the greatest number*, yang berarti kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (Bertens, 2000:66). Suatu tindakan dianggap baik secara moral apabila menghasilkan manfaat, namun manfaat tersebut tidak boleh terbatas pada individu atau kelompok kecil, melainkan harus mencakup kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Manfaat yang dimaksud dapat berupa kebahagiaan, kesejahteraan, keuntungan, dan bentuk-bentuk kemaslahatan lainnya. Selain itu, prinsip-prinsip utilitarianisme juga erat kaitannya dengan tiga nilai fundamental yang menjadi ciri khas pendekatan ini, yaitu rasionalitas dalam pengambilan keputusan, penghormatan terhadap kebebasan individu, dan penerapan prinsip universalitas dalam menilai tindakan secara etis.

Tiga nilai fundamental dalam etika utilitarianisme—yakni rasionalitas, kebebasan, dan universalitas (Keraf, 1998:96–97)—memiliki keterkaitan erat dengan prinsip perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pertama, nilai rasionalitas mencerminkan adanya dasar logis dan masuk akal dalam memilih suatu tindakan yang dianggap baik. Dalam konteks HKI, perlindungan hukum secara rasional dapat diterima karena

bertujuan untuk melindungi subjek kreatif yang telah mencurahkan usaha, waktu, dan pemikiran dalam menghasilkan karya intelektual.

Kedua, nilai kebebasan menegaskan bahwa perlindungan hukum HKI memberikan jaminan bagi individu untuk secara bebas mengekspresikan kreativitasnya dan memanfaatkan hasil karyanya guna memperoleh manfaat ekonomi. Ketiga, nilai universalitas menunjukkan bahwa dengan adanya perlindungan hukum dan jaminan kebebasan berkreasi, kekayaan intelektual yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi penciptanya, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara luas.

E. Sifat dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Dalam perspektif hukum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai hak yang memberikan perlindungan yuridis kepada pemiliknya. Menurut N.E. Algra (1983:210), HKI memiliki dua karakteristik utama, yakni pertama, keberlakuannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu; dan kedua, bersifat eksklusif serta mutlak. Kedua sifat tersebut baru melekat secara efektif setelah hak tersebut diperoleh secara sah oleh pemiliknya melalui mekanisme perlindungan hukum yang berlaku.

1. Jangka waktu terbatas

Setiap kategori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki batasan waktu perlindungan yang secara tegas diatur dalam undang-undang masing-masing. Hak cipta, misalnya, memperoleh

perlindungan selama lima puluh tahun sejak lahirnya suatu ciptaan dan tetap berlaku hingga lima puluh tahun setelah penciptanya meninggal dunia (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Perlindungan terhadap desain industri diberikan selama sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Sementara itu, rahasia dagang memperoleh perlindungan tanpa batas waktu sepanjang kerahasiaannya tetap terjaga dan informasi tersebut memiliki nilai ekonomi (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang). Adapun paten dibedakan menjadi dua kategori, yaitu paten biasa yang berlaku selama dua puluh tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang, serta paten sederhana yang hanya berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan juga tidak dapat diperpanjang (Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten).

Perlindungan hukum terhadap merek diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Adapun desain tata letak sirkuit terpadu memperoleh perlindungan selama sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Sementara itu, perlindungan terhadap

varietas tanaman dibedakan berdasarkan jenisnya, yakni selama dua puluh tahun untuk tanaman semusim dan dua puluh lima tahun untuk tanaman tahunan (Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman).

2. Bersifat eksklusif dan mutlak

Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya memberikan hak yang bersifat eksklusif dan mutlak kepada pemiliknya. Sifat eksklusif dan mutlak tersebut berarti bahwa hak hanya dimiliki oleh pemegang HKI, sehingga ia berwenang sepenuhnya untuk mengeksploitasi hak tersebut demi kepentingannya. Pemilik HKI juga memiliki legitimasi hukum untuk mengajukan tuntutan terhadap setiap bentuk pelanggaran, baik melalui mekanisme perdata, pidana, maupun administratif. Dengan demikian, pemegang HKI memperoleh hak monopoli untuk menggunakan, melarang, atau mencegah pihak lain tanpa persetujuannya dalam membuat, menggunakan, maupun memanfaatkan ciptaan atau penemuan yang dilindungi. Setiap pelanggaran terhadap hak tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kedua sifat ini secara eksplisit tercantum dalam rezim hukum HKI, yang sekaligus menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik mensyaratkan adanya jangka waktu terbatas, namun tetap bersifat eksklusif dan mutlak yang melekat pada hak tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mengatur bahwa subjek kreatif berhak memperoleh kepemilikan atas hasil kreasi yang lahir dari kemampuan intelektualnya. Dalam tradisi hukum Romawi, mekanisme tersebut dipahami sebagai bentuk perolehan alamiah (*natural acquisition*) melalui spesifikasi, yakni penciptaan. Pandangan ini terus mendapat dukungan dari berbagai aliran pemikiran, mulai dari filsafat John Locke hingga gagasan kaum sosialis. Para pemikir hukum Romawi membedakan antara perolehan alamiah dan perolehan sipil, di mana yang terakhir merujuk pada kepemilikan yang lahir dalam kerangka sistem sosial, ekonomi, dan hukum yang berlaku. Prinsip *suum cuique tribuere*—memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya—dipandang sebagai jaminan bahwa sesuatu yang diperoleh melalui mekanisme tersebut sah menjadi milik individu yang bersangkutan (Roscoe Pound, 1983:119–120).

Menurut S. Hartono (1982:124), salah satu prinsip fundamental dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*).

Prinsip ini menegaskan bahwa seorang pencipta atau individu yang menghasilkan karya melalui kemampuan intelektualnya secara wajar berhak memperoleh imbalan, baik berupa pengakuan maupun perlindungan hukum atas hasil karyanya. Perlindungan tersebut diberikan oleh hukum demi kepentingan pencipta, dalam bentuk kewenangan untuk bertindak guna melindungi dan

memanfaatkan hasil ciptaannya, yang secara yuridis disebut sebagai hak. Setiap hak yang diakui hukum memiliki dasar yang melekat pada pemiliknya, dan dalam konteks HKI, dasar tersebut adalah peristiwa penciptaan yang bersumber dari kemampuan intelektual individu.

Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya berlaku di dalam wilayah negara pemilik hak, tetapi juga dapat meluas hingga melampaui batas yurisdiksi nasional. Hal ini didasarkan pada sifat hak tersebut yang menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, baik untuk melakukan suatu tindakan (commission) maupun untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu (omission). Dengan demikian, keberadaan HKI tidak hanya menciptakan hak eksklusif bagi pemiliknya, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis berupa kewajiban universal bagi pihak lain untuk menghormati dan tidak melanggar hak tersebut.

2. Prinsip Ekonomi

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang lahir dari hasil kegiatan kreatif daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak dalam berbagai bentuk. Karya intelektual tersebut memiliki manfaat nyata serta berperan penting dalam menunjang kehidupan manusia. Kepemilikan atas HKI dipandang wajar, mengingat sifat ekonomis manusia yang menjadikan penguasaan atas hasil ciptaannya sebagai suatu keharusan untuk menopang kehidupannya dalam masyarakat. Dalam kerangka demikian, HKI

dapat dikategorikan sebagai bentuk kekayaan yang melekat pada pemilikinya. Kepemilikan tersebut pada gilirannya memberikan keuntungan ekonomi, antara lain melalui penerimaan royalti maupun technical fee sebagai bentuk imbalan atas pemanfaatan karya intelektual yang dilindungi.

3. Prinsip Kebudayaan

Pada hakikatnya, karya manusia lahir sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Dari setiap karya yang dihasilkan, muncul pula dorongan untuk melahirkan karya-karya baru yang lebih beragam. Pertumbuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memiliki peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperkaya peradaban, serta mengangkat martabat manusia. Manfaat yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga memberikan kontribusi yang luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dilembagakan melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan langkah yang esensial. Pengakuan tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk menumbuhkan semangat, memelihara minat, serta mendorong lahirnya inovasi dan ciptaan baru yang bermanfaat bagi kemajuan bersama.

4. Prinsip Sosial

Hukum pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri dan terlepas dari lingkungannya, melainkan untuk mengatur kepentingan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, hubungan antarindividu dipahami dalam kerangka ikatan kemasyarakatan yang menyatukan mereka. Setiap hak yang diakui dan diberikan oleh hukum, baik kepada perseorangan, persekutuan, maupun kesatuan hukum lainnya, tidak boleh dipandang semata-mata sebagai sarana pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemberian dan pengakuan hak tersebut justru dimaksudkan agar melalui perlindungan terhadap kepentingan individu atau kelompok, kepentingan masyarakat secara keseluruhan dapat terjamin. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), keempat prinsip yang telah diuraikan sebelumnya merupakan suatu kesatuan yang menjadi dasar filosofis sekaligus normatif bagi perlindungan hukum HKI.

2.2 Praktik Empiris

A. Geografi Dan Administratif Wilayah

Kota Salatiga di kelilingi wilayah Kabupaten Semarang. Terletak antara 007.17' dan 007.17'.23" Lintang Selatan dan antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur. Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2010 tercatat sebesar 5.498,555 Hektar atau 54,985 Km² dan berbatasan langsung dengan

Kabupaten Semarang (berada di tengah-tengah Kabupaten Semarang).

Batas wilayah Kota Salatiga sebagai berikut :

Batas Utara berbatasan dengan:

- Kecamatan Pabelan : Desa Pabelan, Desa Pejaten.
- Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa Watu Agung.

Batas Timur berbatasan dengan:

- Kecamatan Pabelan : Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo dan Desa Glawan.
- Kecamatan Tengaran : Desa Bener, Desa Tegal Waton dan Desa Nyamat.

Batas Selatan berbatasan dengan:

- Kecamatan Getasan : Desa Sumogawe, Desa Samirono dan Desa Jetak
- Kecamatan Tengaran : Desa Patemon, Desa Karang Duren

Batas Barat berbatasan dengan :

- Kecamatan Tuntang : Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten dan Desa Gedongan
- Kecamatan Getasan : Desa Polobogo

Luas yang ada terbagi dalam dua bagian yaitu lahan sawah, pertanian bukan sawah, bukan pertanian, lahan sawah seluas 630,7 Ha, lahan pertanian bukan sawah seluas 1.758 Ha, dan lahan bukan pertanian seluas 3.289,3 Ha. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah

berpengairan teknis (46,68 persen), lainnya berpengairan setengah teknis, sederhana, tadah hujan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi lahan di Kota Salatiga Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

B. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Salatiga Tahun 2020 sebesar 192.322 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata adalah 3.387 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang terpadat berada di Kecamatan Tingkir (4.357 jiwa/km²), dan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Argomulyo (2.660 jiwa/km²). Selengkapnya kondisi kepadatan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE (%)	KEPADATAN PENDUDUK PER Km ²
1.	Argomulyo	18,53	50.001	25,84	2.756
2.	Tingkir	10,55	46.341	23,95	4.443
3.	Sidomukti	11,46	44.549	23,02	4.125
4.	Sidorejo	15,59	52.634	27,20	3.372
	Total	54,99	193.525	100	3.520

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2022

Selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai 2021, jumlah penduduk Kota Salatiga mengalami peningkatan maupun penurunan atau fluktuatif. Tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah penduduk Kota Salatiga terus mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk di tahun 2017 sebanyak 188.928 jiwa, dan jumlah penduduk di tahun 2019 sebanyak 193.231 jiwa, sedangkan

tahun 2020 mulai mengalami penurunan dengan jumlah penduduk 192.322 jiwa, dan kembali meningkat di tahun 2021 dengan jumlah penduduk 193.525 jiwa, turunnya jumlah penduduk ditahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19.

C. Perekonomian Kota Salatiga

Produk domestik bruto maupun agregat turunanya disajikan dalam dua versi yakni atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Disebut harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan untuk harga konstan didasarkan pada satu tahun dasar tertentu. PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun PDRB Kota Salatiga diklasifikasikan

dalam 17 lapangan usaha. Total PDRB dari tahun 2012 sampai dengan 2018 selalu mengalami kenaikan.

Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Salatiga

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
	JUTA RP					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	509.792,67	525.549,44	567.534,26	599.348,64	602.192,56	631.747,80
B. Pertambangan dan Penggalian	5.054,50	5.176,60	5.223,79	5.359,27	5.437,99	5.343,71
C. Industri Pengolahan	3.329.939,28	3.569.638,62	3.835.461,30	4.162.393,31	4.272.673,34	4.586.934,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	19.399,32	21.810,64	23.313,39	24.231,66	24.707,38	25.763,71
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.436,30	7.749,41	8.197,30	8.665,91	9.056,47	9.312,82
F. Konstruksi	1.482.518,81	1.615.220,12	1.790.897,97	1.918.187,18	1.850.345,30	1.929.817,56
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.375.950,42	1.507.693,65	1.629.051,65	1.756.069,24	1.704.857,94	1.823.946,46
H. Transportasi dan Pergudangan	312.250,33	336.841,55	363.067,87	400.605,79	304.903,16	324.564,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	799.157,05	850.604,68	920.155,51	1.001.707,98	944.912,62	1.002.968,42
J. Informasi dan Komunikasi	298.714,07	344.807,86	385.313,63	428.894,12	510.450,81	542.719,39
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	373.474,54	412.154,84	440.722,33	462.862,70	471.768,61	498.679,51
L. Real Estate	498.987,73	536.691,59	579.421,69	609.355,53	61.277,06	631.731,88
M,N. Jasa Perusahaan	119.304,13	136.242,84	154.422,57	175.629,54	166.998,46	174.329,14
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	592.876,83	613.159,70	652.233,85	689.699,75	690.223,71	705.650,98
P. Jasa Pendidikan	544.764,15	606.285,09	662.717,42	718.055,09	73.3790,96	741.655,54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163.972,65	180.504,62	197.618,65	214.669,63	239.508,88	242.331,49
R, S, T U. Jasa Lainnya	100.998,79	112.217,47	123.826,82	135.220,61	127.238,11	129.091,10
PDRB	10.534.591,57	11.382.348,72	12.339.179,98	13.310.955,95	13.271.841,36	14.006.588,97

Sumber: BPS Kota Salatiga, Tahun 2022

PDRB Kota Salatiga dalam setiap tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, dan tahun 2021 mulai mengalami kenaikan kembali dengan total PDRB pada tahun 2021 adalah Rp. 14.006.588,97 (juta rupiah). Adapun lapangan usaha yang menghasilkan dengan jumlah kecil di Kota Salatiga adalah pertambangan dan penggalian, sedangkan lapangan usaha yang memiliki PDRB terbesar adalah sektor Kontruksi. Dalam perhitungannya, laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan.

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Salatiga

LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN PDRB					
	PERSEN (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,18	2,31	4,55	3,18	-1,38	2,60
B. Pertambangan dan Penggalian	-0,02	-0,03	-0,17	1,36	-1,06	-2,83
C. Industri Pengolahan	3,71	5,07	4,72	6,61	0,24	4,38
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,37	3,63	3,91	3,86	2,92	5,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,44	3,60	5,44	3,80	1,81	1,21
F. Konstruksi	7,09	6,27	6,14	4,05	-3,87	0,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,87	6,70	5,33	5,54	-3,76	5,36
H. Transportasi dan Pergudangan	3,49	5,91	6,76	8,26	-26,56	3,10
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,79	5,26	7,25	7,50	-6,13	4,39
J. Informasi dan Komunikasi	7,26	10,72	11,77	10,19	18,84	6,31
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,71	5,56	3,76	3,42	1,84	1,06
L. Real Estate	7,01	5,14	5,35	3,74	-0,13	2,13
M,N. Jasa Perusahaan	9,70	10,50	10,57	10,17	-6,85	3,22
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,45	0,13	5,21	4,33	-1,27	1,83
P. Jasa Pendidikan	7,17	6,73	6,87	6,58	-0,18	0,03
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,14	8,43	8,15	6,84	8,95	0,27
R, S, T U. Jasa Lainnya	7,41	9,42	9,21	8,42	-7,09	0,61
PDRB	5,27	5,58	5,84	5,90	-1,68	3,33

Sumber: BPS Kota Salatiga, Tahun 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dari tahun 2016 sampai dengan 2021 mengalami fluktuatif dengan Laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2021 adalah 3,33 %, di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi melemah hingga mencapai -1,68% dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian. Adapun sektor yang berkontribusi besar dalam PDRB adalah Informasi dan Komunikasi yakni dengan laju pertumbuhan di tahun 2021 6,31 % dan sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi terkecil adalah -2,83 % di tahun 2021.

D. Data Ekonomi Kreatif Kota Salatiga

Sumber data pelaku ekonomi kreatif di Kota Salatiga didukung dengan data Dinas Pariwisata, data Fedep Dinas Bappeda, dan data referensi melalui wawancara pelaku ekonomi kreatif. Data Dinas Pariwisata memiliki jumlah 212 didominasi dengan data kuliner, data tersebut berhasil tersurvei sebanyak 82 pelaku ekonomi kreatif, namun dari 82 sample tersebut tidak seluruhnya berhasil wawancara, dikarenakan terdapat usaha yang sudah tutup, berganti usaha dan pemilik, lokasi atau alamat yang dicari tidak didapati, dan tidak dapat wawancara dikarenakan bukan pemilik yang berjaga di usaha tersebut ataupun usaha sedang tutup sementara, sedangkan data Fedep berhasil terwawancara 17 pelaku usaha dengan sample 30 pelaku dari populasi 87 dan data referensi 48 populasi dan berhasil di wawancara seluruhnya.

NO	SUMBER DATA	JUMLAH POPULASI	SAMPLE	KETERANGAN	
				STATUS SURVEI	JUMLAH
1.	DINPAR	212	82	Lokai Tidak Ketemu	24
				Ganti Usaha	4
				Usaha Sudah Tutup	12
				Belum Bisa Wawancara	13
				Wawancara	29
2.	FEDEP	87	30	Lokai Tidak Ketemu	3
				Ganti Usaha	1
				Usaha Sudah Tutup	6
				Belum Bisa Wawancara	3
				Wawancara	17
3.	DATA REFERENSI	48	48	Wawancara	48
TOTAL		347	160		
TOTAL TERWAWANCARA					94

Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber, Tahun 2022

E. Klasifikasi Pelaku Ekraf Kota Salatiga

Sample yang terwawancara berjumlah 94 pelaku usaha ekonomi kreatif dengan terbagi menjadi 10 sub sektor yaitu sub sektor aplikasi, fasyen, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan dan percetakan, radio, seni pertunjukan, dan seni rupa, dari sepuluh sub sektor tersebut kriya merupakan sub sektor yang unggul dengan jumlah sample pelaku usaha sebanyak 34 pelaku usaha, hal tersebut dikarenakan didapati banyaknya usaha kriya di Kota Salatiga mulai dari pembatik, pengerain kulit atau leather art, kerajinan tangan dan lain sebagainya, selain sektor kriya sektor kuliner juga memiliki jumlah sample yang cukup banyak seperti diketahui Kota Salatiga memiliki berbagai makanan khas yang tidak kalah menarik dari kota-kota lainnya.

Sample Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kota Salatiga

NO	SUBSEKTOR	JUMLAH
1.	Aplikasi	4
2.	Fasyen	4
3.	Fotografi	10
4.	Kriya	34
5.	Kuliner	18
6.	Musik	5
7.	Penerbitan Dan Percetakan	1
8.	Radio	3
9.	Seni Pertunjukan	9
10.	Seni Rupa	6
Total		94

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI merupakan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Dari hasil sample hanya terdapat 3 usaha yang sudah memiliki haki yang mana 3 usaha tersebut bergerak dalam sub sektor pengembangan aplikasi dengan dimilikinya haki oleh suatu badan usaha dapat melindungi hak cipta yang dimilikinya dan juga usaha tersebut memiliki hak ekonomi seperti hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat, dari smple yang sudah terwawancara sebagian besar tidak memiliki HAKI dikarenakan tidak mengerti akan alur pendaftaran, terkendala biaya, hingga anggapan sulit untuk mereka karena proses yang terlalu Panjang.

Kepemilikan HAKI Pelaku Ekonomi Kreatif

NO	SUBSEKTOR	KEPEMILIKAN HAKI	
		ADA	TIDAK
1.	Aplikasi	3	1
2.	Fasyen		4
3.	Fotografi		10
4.	Kriya		34
5.	Kuliner		18
6.	Musik		5
7.	Penerbitan Dan Percetakan		1
8.	Radio		3
9.	Seni Pertunjukan		9
10.	Seni Rupa		6
TOTAL		3	91

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) meniscayakan adanya pemenuhan kebutuhan dan perlindungan karya dari setiap orang. Hal ini berkelindan dengan salah satu tujuan Negara Indonesia dalam Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia.

Perlindungan bukan hanya berkaitan terkait dengan keamanan dan pertahanan negara, melainkan juga perlindungan karya berupa kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Rakyat Indonesia. Kekayaan intelektual didasarkan pada Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimana menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Adanya frasa “...memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi...” mengindikasikan bahwa kekayaan

intelektual sebagai sebuah hak yang sudah seyogyanya diperoleh manfaatnya bagi pihak yang menciptakannya atau memilikinya.

Hal ini berkelindan dengan Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimana menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa”, hal ini mengindikasikan dan menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan sebuah hak yang dapat dilindungi.

Status kepemilikan sebuah hak kekayaan intelektual ditegaskan dalam Pasal 28H Ayat (4) dimana menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun”. Hak kekayaan intelektual sebagai sebuah hak eksklusif dari pencipta atau yang memiliki hak kekayaan intelektual atas sebuah karya diakui dan dijamin perlindungannya oleh konstitusi.

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertinggi (*supreme law of the land*) telah mengakui adanya eksistensi hak kekayaan intelektual itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga meniscayakan sebuah usaha perlindungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual, dalam hal ini melalui dua pendekatan yakni *pertama* kebijakan hukum dan *kedua* tindakan aktual.

3.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintah Daerah yang didasarkan pada Prinsip Otonomi Daerah bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan sehingga meniscayakan keselarasan dengan program nasional. Salah satu bagian dalam urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib, yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (5) UU *a quo*. Adanya eksistensi pasal diatas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. jika mengacu pada Pasal 11, dimana menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren terdiri dari dua bagian utama yakni urusan pemerintahan wajib seperti a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Adanya perlindungan masyarakat sebagai sebuah urusan pemerintahan wajib menurut UU *a quo*, juga harus diartikan terkait dengan perlindungan hak dari masyarakat itu sendiri. sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu hak yang diatur oleh konstitusi

adalah hak kekayaan intelektual, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pemegang urusan pemerintahan konkuren wajib harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual bagi masyarakat.

Berkelindan dengan hal tersebut, urusan pemerintahan konkuren pilihan juga menyebutkan beberapa urusan seperti pengelolaan koperasi dan UKM. Adanya koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai tulang punggung utama perekonomian daerah menicayakan adanya kebutuhan perlindungan merek dagang. Pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat memberikan fasilitas perlindungan bagi koperasi dan usaha kecil menengah di masyarakat berupa pembinaan dan fasilitas pendaftaran merek.

Selain itu urusan pemerintahan konkuren berupa Koperasi dan UKM yang diatur dalam UU *a quo*, UU *a quo* juga memberikan mandat terkait dengan pelaksanaan urusan perindustrian dan perdagangan. Dalam konteks usaha pemerintah daerah untuk melindungi hak kekayaan intelektual, perlindungan produk lokal seharusnya menjadi fokus utama guna menumbuhkembangkan produk lokal sehingga menjadi identitas sebuah daerah.

Adanya produk lokal juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT) sehingga tetap lestari dan tidak terdegradasi. Hal ini didasarkan pada pengakuan terkait dengan kekayaan intelektual komunal berupa budaya lisan maupun non-

lisan, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk melindunginya.

Adanya perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib maupun pilihan meniscayakan adanya kelengkapan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud bukan hanya terkait dengan fasilitas secara langsung, namun juga dapat dilalui melalui pendekatan kebijakan (*policy approach*).

Kewenangan pemerintah daerah untuk dapat mengkonstruksi peraturan daerah, sehingga dapat mewujudkan prinsip otonomi daerah atas dasar dekonsentrasi maupun desentralisasi menjadi krusial guna mengakomodasi keseluruhan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual.

3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai sebuah produk hukum memberikan amanat terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Terdapat dua hal yang diatur dalam UU *a quo* yakni adanya hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh pemegang hak cipta, sedangkan hak moral adalah hak dari pemegang hak cipta untuk dapat dicantumkan identitasnya dalam sebuah karya ketika digunakan oleh orang lain.

Pengaturan hak cipta di Indonesia menganut Prinsip Deklaratif sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU *a quo* yaitu “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adanya konsekuensi dari eksistensi prinsip deklaratif ini adalah ketika seseorang pencipta ingin mendaftarkan sebuah hasil kekayaan intelektual, maka ia akan secara otomatis terikat pada UU *a quo* terkait dengan status kepemilikan hak cipta atau pemegang hak cipta ketika surat pencatatan ciptaan diterbitkan.

Walau demikian, memang masih terdapat permasalahan sosiologis berupa ketidaktahuan ataupun keengganan masyarakat untuk melakukan pencatatan ciptaan, utamanya terkait dengan hak cipta budaya atau ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia dalam Pasal 38 Ayat (1) menyatakan bahwa “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”. Adanya unsur pengelolaan oleh negara ini tentu saja berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam bidang kebudayaan. UU *a quo* belum mengatur secara lengkap bagaimana pengelolaan ini dapat dilakukan, sehingga diperlukan pendekatan peraturan lain seperti pembentukan peraturan di tingkat daerah.

Hal ini menjadi krusial mengingat ekspresi budaya tradisional sebagai sebuah identitas budaya daerah dapat dikelola dan dilindungi oleh pemerintah daerah setempat, sehingga peraturan daerah yang ada harus mengakomodasi hal tersebut.

3.4 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) merupakan landasan yuridis fundamental bagi perlindungan invensi di bidang teknologi di Indonesia. Berbeda dengan Hak Cipta yang bersifat deklaratif, Paten menganut sistem *first-to-file* atau konstitutif, di mana perlindungan baru timbul setelah negara (melalui Kementerian Hukum dan HAM) secara aktif memeriksa, menyetujui, dan mendaftarkan invensi tersebut.

Secara substansial, UU Paten telah menyediakan kerangka kerja yang komprehensif. UU ini memberikan hak eksklusif kepada inventor atas invensinya selama periode tertentu (20 tahun untuk Paten biasa dan 10 tahun untuk Paten Sederhana) sebagai imbalan atas pengungkapan penuh invensinya kepada publik.

Sebuah poin krusial dalam UU ini adalah adanya diferensiasi antara Paten biasa dan Paten Sederhana. Paten Sederhana (atau *utility model*) seharusnya menjadi instrumen yang paling relevan bagi ekosistem inovasi di daerah. Paten Sederhana dirancang untuk invensi yang lebih praktis, sering kali berupa pengembangan produk atau proses yang sudah ada, dengan syarat langkah inventif

yang tidak setinggi Paten biasa. Ini adalah jenis inovasi yang paling banyak lahir dari bengkel UKM, lembaga penelitian lokal, atau bahkan inovator perorangan di daerah.

Meskipun UU Paten secara normatif telah menyediakan instrumen (Paten Sederhana) yang ideal untuk inovator daerah, dalam tataran implementasi, UU ini menciptakan tiga hambatan utama yang tidak dapat diselesaikan oleh UU itu sendiri:

1. Hambatan Akses (Sentralisasi): Seluruh proses pendaftaran bersifat terpusat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Jakarta. Meskipun telah didukung sistem elektronik (sebagaimana diatur Permenkumham 42/2016), sistem ini tetap menuntut literasi digital dan pemahaman teknis yang tinggi.
2. Hambatan Biaya (Ekonomi): Proses pendaftaran paten, mulai dari pengajuan, pemeriksaan substantif, hingga biaya pemeliharaan tahunan, merupakan beban finansial yang signifikan. Bagi inovator perorangan, dosen, atau UKM di daerah, hambatan biaya ini seringkali menjadi alasan utama mengapa invensi mereka tidak pernah dilindungi.
3. Hambatan Teknis (Kompleksitas): Hambatan terbesar adalah penyusunan dokumen paten (deskripsi, klaim, dan abstrak). Ini adalah keahlian hukum-teknis (*legal-technical skill*) yang sangat spesifik. Kesalahan dalam penulisan klaim dapat

berakibat fatal pada penolakan atau ruang lingkup perlindungan yang terlalu sempit.

Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Daerah (menjadi mutlak diperlukan. Perda tersebut tidak mengambil alih kewenangan pendaftaran Paten dari Pemerintah Pusat Sebaliknya, Perda hadir untuk mengisi kekosongan peran fasilitasi yang tidak diatur dalam UU Paten. Peran fasilitasi inilah yang diterjemahkan menjadi program nyata seperti:

1. Penyediaan bantuan teknis untuk penulisan draf paten (*patent drafting*).
2. Pemberian insentif atau subsidi untuk biaya pendaftaran.
3. Penyelenggaraan "klinik paten" untuk menjembatani inovator lokal dengan sistem pendaftaran nasional.

Dengan demikian, Perda Fasilitasi KI berperan sebagai "jembatan" yang menghubungkan amanat perlindungan teknologi dalam UU Paten dengan realitas sosiologis dan ekonomi para inovator di daerah.

3.5 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur terkait dengan peningkatan pelayanan dan pemberian kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.

Merek dalam Pasal 1 Ayat (1) UU *a quo* adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sedangkan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Permohonan pendaftaran merek dalam UU *a quo* bersifat first-to-file, dalam artian siapa yang mendaftarkannya lebih dahulu dan tercatat oleh negara, maka ia adalah pemilik sah dari sebuah label merek. Artinya, perlindungan hukum tidak diberikan kepada siapa yang *pertama kali menggunakan* merek, melainkan kepada siapa yang *pertama kali mendaftarkan* merek tersebut ke DJKI.

Prinsip ini, meskipun memberikan kepastian hukum, sekaligus menciptakan kerentanan yang sangat besar bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) di daerah. Di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau Kotawaringin Barat, misalnya, terdapat ribuan UKM yang telah membangun reputasi produknya (seperti makanan olahan, kerajinan, atau jasa) selama bertahun-tahun hanya dengan mengandalkan itikad baik, tanpa pernah mendaftarkan merek mereka sehingga menimbulkan beberapa efek samping:

Pertama, adanya Kesenjangan Kesadaran (Awareness Gap). UU ini mengasumsikan semua pelaku usaha paham pentingnya pendaftaran. Realitasnya, kesadaran (literasi) hukum KI di kalangan UKM daerah sangat rendah.

Kedua, adanya Kesenjangan Akses (Access Gap). Meskipun pendaftaran sudah elektronik, banyak pelaku UKM di daerah terkendala akses internet, literasi digital, atau biaya pendaftaran yang dianggap mahal.

Ketiga, timbulnya Risiko Pembajakan. Prinsip *first-to-file* membuka celah bagi pihak lain yang beritikad tidak baik (sering disebut *trademark squatter*) dari kota besar untuk "mencuri" dan mendaftarkan merek UKM lokal yang sedang naik daun, yang kemudian berakibat pada pemerasan atau hilangnya hak UKM tersebut atas *brand* yang telah mereka bangun.

Dalam konteks IG, Pasal 53 Ayat (3) Huruf a UU *a quo* secara eksplisit memberikan peran sentral kepada Pemerintah Daerah. UU ini menyebutkan bahwa pemohon pendaftaran IG adalah kelompok masyarakat (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis - MPIG)

atau lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan tersebut, yang dalam praktiknya adalah Pemerintah Daerah. Hal ini memberikan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengkonstruksi landasan yuridis yang kuat terkait dengan perlindungan dari MPIG itu sendiri.

3.6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksanaan teknis yang sangat penting dari Undang-Undang Hak Cipta. PP ini hadir untuk memberikan kepastian hukum mengenai *bagaimana* hak ekonomi pencipta, pemegang hak terkait, dan pelaku pertunjukan (khususnya musisi dan pencipta lagu) dapat dipenuhi. Fokus utamanya adalah pada penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti atas penggunaan karya secara komersial.

Secara normatif, PP ini sangat ideal. Ia mengamankan pembentukan Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) dan mempertegas peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menarik royalti dari pengguna komersial. Pengguna komersial ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari stasiun radio dan televisi, penyelenggara konser, hingga layanan publik seperti kafe, restoran, hotel, dan bahkan pusat kebugaran yang memutar musik untuk menunjang bisnisnya.

Di sinilah letak relevansi krusialnya dengan penyusunan Peraturan Daerah. PP 56/2021 adalah regulasi nasional yang implementasinya "menyentuh" langsung para pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Pelaku usaha kafe di Hulu Sungai Selatan atau pemilik hotel di Kotawaringin Barat, secara hukum, kini wajib membayar royalti kepada LMKN.

Namun, implementasi PP ini di lapangan telah terbukti menciptakan hambatan sosiologis dan friksi sosial yang signifikan.

Pertama, terdapat kesenjangan informasi (sosialisasi) yang masif. Banyak pelaku usaha di daerah tidak memahami *mengapa* mereka harus membayar, *kepada siapa* mereka harus membayar, dan *bagaimana* mekanismenya. Hal ini sering menimbulkan persepsi bahwa PP ini hanyalah "pungutan" baru yang memberatkan, bukan sebagai bentuk penghargaan atas karya cipta.

Kedua, terjadi benturan kepentingan. Di satu sisi, LMKN (sebagai lembaga pusat) memiliki kewajiban legal untuk menagih royalti. Di sisi lain, pelaku usaha di daerah merasa terbebani, terutama pasca-pandemi. Konflik antara petugas penagih royalti dengan pemilik usaha lokal menjadi tak terhindarkan.

Di sinilah kekosongan peran (role vacuum) terjadi. PP 56/2021 tidak mengatur secara spesifik *siapa* yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi masif di daerah atau *siapa* yang harus menjadi mediator jika terjadi sengketa implementasi di level lokal.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (khususnya seperti Perda Kotawaringin Barat 3.10) menjadi instrumen yang sangat vital. Perlu ditekankan, Perda ini tidak bertujuan mengambil alih kewenangan LMKN dalam menarik royalti—hal itu akan melanggar sinkronisasi vertikal.

Sebaliknya, Perda harus hadir untuk mengelola dampak sosial dari implementasi PP 56/2021. Peran Pemerintah Daerah melalui Perda ini adalah sebagai:

1. Sosialisator: Menjadi "corong" resmi di daerah untuk mengedukasi pelaku usaha mengenai kewajiban dan manfaat royalti.
2. Mediator: Bertindak sebagai penengah yang netral ketika terjadi sengketa antara pelaku usaha lokal dengan LMKN, mencari solusi jalan tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak.
3. Fasilitator Data: Membantu memetakan potensi pengguna komersial di daerahnya untuk mendukung transparansi penarikan royalti.

Dengan demikian, Peraturan yang dikonstruksi oleh pemerintah daerah berfungsi sebagai pengejawantahan tujuan mulia PP 56/2021 (menyejahterakan musisi) untuk dapat tercapai di daerah tanpa harus menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif atau konflik horizontal di masyarakat.

3.7 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2006 merupakan salah satu regulasi paling awal yang menunjukkan keseriusan politik (*political will*) Pemerintah Indonesia dalam aspek penegakan hukum Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan judulnya, fokus utama Keppres ini adalah pada "Penanggulangan Pelanggaran", yang secara inheren menempatkannya pada domain represif atau penindakan.

Keppres ini membentuk sebuah Tim Nasional yang bersifat koordinatif, melibatkan berbagai lembaga penegak hukum di tingkat pusat, seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Ditjen Bea dan Cukai, dan tentu saja Kemenkumham (DJKI). Tujuannya jelas: memberantas pembajakan dan pemalsuan berskala besar yang merugikan negara dan merusak citra Indonesia di mata internasional.

Dalam konteks sinkronisasi vertikal, Keppres ini penting sebagai payung hukum bagi aparat penegak hukum untuk bertindak. Namun, jika dianalisis lebih dalam untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Daerah, Keppres ini justru menyingkap sebuah kesenjangan strategis (*strategic gap*) yang fundamental.

Kesenjangan pertama adalah fokus pada hilir (penindakan), dengan mengabaikan hulu (pencegahan). Keppres ini sama sekali

tidak mengatur tentang bagaimana *mencegah* agar pelanggaran tidak terjadi. Ia tidak menyentuh aspek sosialisasi, edukasi publik, atau fasilitasi pendaftaran bagi masyarakat agar mereka dapat melindungi haknya terlebih dahulu. Strategi yang diusung adalah "menangkap pelanggar", bukan "menciptakan iklim patuh KI".

Kesenjangan kedua adalah jangkauannya yang bersifat nasional dan terpusat. Tim Nasional ini, secara logis, akan memprioritaskan kasus-kasus pelanggaran berdampak besar, seperti pembajakan perangkat lunak di pusat perdagangan besar atau pemalsuan barang mewah di pelabuhan. Tim ini tidak memiliki mandat, kapasitas, atau jangkauan operasional untuk mengurus sengketa merek antara dua UKM di satu kabupaten, atau melindungi pengetahuan tradisional agar tidak dicuri sebelum sempat didaftarkan.

Di sinilah letak justifikasi terkuat bagi hadirnya Peraturan Daerah (seperti Perda 3.9 dan 3.10). Perda ini dirancang bukan untuk menyaingi atau membuat tandingan Tim Nasional versi daerah. Hal itu akan melanggar kewenangan dan menciptakan tumpang tindih.

Sebaliknya, Perda hadir untuk mengisi kekosongan peran preventif dan promotif yang ditinggalkan oleh strategi nasional yang represif. Jika Tim Nasional di Jakarta berfokus pada penindakan (represif), maka Pemerintah Daerah melalui Perda mengambil peran di hulu:

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat paham KI.
2. Memberikan fasilitasi pendaftaran agar UKM dan inovator lokal terlindungi.
3. Melakukan inventarisasi potensi KI komunal (IG dan EBT) sebelum dilanggar.

Dengan demikian, Perda ini berfungsi sebagai pelengkap sempurna dari Keppres 4/2006. Keduanya bersinergi: Daerah berfokus pada pencegahan (preventif), sehingga meringankan beban kerja Tim Nasional di Pusat yang berfokus pada penindakan (represif).

3.8 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ELEKTRONIK

Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 42 Tahun 2016 merupakan regulasi teknis yang menjadi tulang punggung modernisasi birokrasi pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia. Peraturan ini secara fundamental mengubah paradigma pelayanan, dari yang sebelumnya berbasis fisik (manual, tatap muka, dan pengiriman berkas pos) menjadi berbasis elektronik (*e-filing*) melalui portal daring DJKI.

Tujuan (*ratio legis*) dari Permenkumham ini sangatlah positif. Ia dirancang untuk memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi waktu, menekan biaya, dan menciptakan transparansi dalam

proses permohonan. Secara teori, regulasi ini adalah terobosan yang menghilangkan hambatan geografis—seorang inovator atau pelaku UKM dari Hulu Sungai Selatan kini tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk mendaftarkan merek atau patennya.

Namun, dalam konteks penyusunan Naskah Akademik untuk sebuah Peraturan Daerah, Permenkumham ini justru menyingkap sebuah paradoks implementasi yang sangat signifikan.

Di satu sisi, Permenkumham ini sukses menghilangkan hambatan geografis. Namun di sisi lain, ia secara tidak sengaja menciptakan hambatan baru, yaitu kesenjangan digital (*digital divide*). Peraturan ini mengasumsikan bahwa seluruh lapisan masyarakat pemohon di Indonesia memiliki empat hal:

1. Akses internet yang stabil;
2. Perangkat yang memadai (komputer/scanner);
3. Literasi digital (kemampuan mengoperasikan sistem *online*);
4. Pemahaman teknis untuk mengisi formulir KI yang kompleks.

Secara sosiologis, asumsi ini tidak berlaku merata, terutama bagi target sasaran Perda Fasilitasi KI (Perda 3.9), yaitu para pelaku UKM, pengrajin, petani (untuk IG), atau inovator perorangan di daerah. Banyak dari mereka yang justru "terkunci" (*locked out*) oleh sistem *e-filing* ini karena keterbatasan kapasitas teknis.

Permenkumham *a quo* hanya mengatur *sistem, prosedur, dan teknologinya* saja. Ia sama sekali tidak mengatur atau mendelegasikan kepada siapa pun (termasuk Pemda) mengenai

siapa yang bertanggung jawab memberikan pendampingan dan bantuan teknis bagi masyarakat yang gagap teknologi (gaptek) tersebut.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan KI hadir bukan untuk menentang atau membuat sistem tandingan dari *e-filing* nasional. Justru sebaliknya, Perda ini hadir untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan dari implementasi Permenkumham *a quo* di tingkat lokal. Perda ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran dan SDM guna menyediakan layanan konkret berupa:

1. Pendampingan Teknis: Membantu pelaku UKM membuat akun, memindai dokumen, dan memandu pengisian formulir *online* secara benar.
2. Klinik KI: Menyediakan "help desk" di dinas terkait sebagai jembatan digital antara masyarakat dengan sistem DJKI di Pusat.

Dengan demikian, Perda Fasilitasi KI adalah instrumen sinkronisasi vertikal yang krusial. Ia tidak mengatur substansi pendaftaran (yang merupakan wewenang Pusat), melainkan mengatur aspek fasilitasi (yang merupakan wewenang Daerah berdasarkan UU Pemda), guna memastikan bahwa modernisasi layanan KI di tingkat nasional dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) meniscayakan adanya usaha pemenuhan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Hal ini berkelindan dengan Sila Ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila hadir sebagai ideologi dasar (*fundamental ideology*) Bangsa Indonesia, menempatkan cita keadilan sosial sebagai sebuah hal yang utama. Dalam hal ini negara melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah wajib untuk dapat memberikan keadilan bagi para kreator, inovator, dan pelaku kekayaan intelektual berupa dua hal, yakni keadilan pengakuan dan keadilan ekonomi.

Keadilan pengakuan berarti bahwa Negara Indonesia mengakui bahwa ide yang bersumber dari kreativitas mereka adalah aset bangsa oleh karenanya berharga. Sedangkan keadilan ekonomi berarti memastikan mereka sebagai pihak yang paling pertama dan utama menikmati manfaat ekonomi dari jerih payah intelektual tersebut.

Lebih dari itu, dalam Sila Ke-2 Pancasila yang menyatakan bahwa “Perikemanusiaan yang adil dan beradab”, dapat diartikan bahwa kekayaan intelektual merupakan salah satu esensi dari manusia melalui daya pikir dan rasionalitasnya. Hal ini terkait

dengan budaya sebuah masyarakat serta kemampuan kognitif dari masyarakat tersebut, sehingga perlindungan terhadap produk kekayaan intelektual berupa hak cipta, paten, atau merek bukan hanya melindungi barang melainkan melindungi ekspresi, inovasi, dan reputasi yang lahir dari akal budi manusia.

Sebagai sebuah negara hukum (*rechtstatt*) melalui Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perlindungan aset kekayaan intelektual melalui baik kebijakan maupun tindakan aktual (*materiil daad*).

Hal ini dilakukan guna mewujudkan cita sekaligus dasar hukum pemanfaatan kekayaan intelektual itu sendiri yang tertuang dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "...setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya..." Lebih dari itu dengan memberikan perlindungan pada kekayaan intelektual dapat mewujudkan perekonomian nasional itu sendiri sesuai yang termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia sebagai dasar negara, mengakui dan memberikan upaya perlindungan aset kekayaan intelektual sebagai hasil buah dari akal budi manusia,

sehingga diperlukan segala upaya bagi para pihak untuk mengakomodasi tersebut dalam sebuah peraturan demi mewujudkan kepastian hukum.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Kota Salatiga masih menghadapi tantangan, baik secara edukasi dan akomodasi dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal ini dibuktikan dengan angka pendaftaran kekayaan intelektual komunal salatiga yang masih dibawah 2%.

Hal ini membuktikan kondisi riil dimasyarakat terkait dengan perlunya edukasi dan akomodasi perlindungan hak kekayaan intelektual yang diakomodasi oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan angka pendaftaran hak kekayaan intelektual, bukan hanya pada kekayaan intelektual komunal namun juga kekayaan intelektual yang lain seperti merek dan indikasi geografis sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Peran Usaha Kecil Menengah, seniman, hingga inovator di daerah merupakan kunci dari ekonomi daerah itu sendiri. ketika masyarakat belum sadar akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, menyebabkan adanya kerentanan para Usaha Kecil Menengah, seniman, hingga inovator mengalami pembajakan, peniruan tak berizin, oleh pihak lain.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh beberapa hambatan seperti hambatan digital, dimana tidak semua pelaku usaha mendapatkan akses terhadap layanan digital. Selanjutnya adalah adanya

hambatan biaya yang dirasa oleh masyarakat terlalu memberatkan, hingga hambatan teknis yang dialami oleh masyarakat terkait dengan penyusunan persyaratan formil pendaftaran kekayaan intelektual.

Potensi Kota Salatiga tercermin melalui data Jumlah UKM yaitu sejumlah 26.601 yang tersebar dari berbagai sektor, utamanya sektor kuliner dan sektor kreatif, menunjukkan potensi luar biasa Kota Salatiga terkait aset kekayaan intelektual berupa merek maupun indikasi geografis guna memberikan manfaat bagi perekonomian daerah.

Bahwa terdapat kebutuhan nyata agar Pemerintah Daerah hadir untuk mendukung dan memfasilitasi hingga melindungi karya kekayaan intelektual pelaku usaha, utamanya UKM, inovator, seniman, hingga budayawan. Hal ini dilakukan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan perekonomian dan perlindungan hasil akal budi masyarakat di Kota Salatiga itu sendiri.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada landasan yuridis yang berfungsi sebagai justifikasi berbasis kewenangan hukum. Landasan ini pada hakikatnya memberikan jawaban fundamental atas pertanyaan mengenai "Aturan mana yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah ini?"

Kewenangan tertinggi untuk pembentukan Peraturan Daerah ini bersumber dari landasan konstitusional, yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Landasan konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan secara atributif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan yuridis sentral. Berdasarkan undang-undang ini, Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan berbagai Urusan Pemerintahan Konkuren yang telah dilimpahkan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan-urusan tersebut mencakup bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (khususnya terkait fasilitasi Merek); bidang Kebudayaan (terkait perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional); bidang Pariwisata (terkait pengembangan ekonomi kreatif, Indikasi Geografis, dan Merek); bidang Perindustrian dan Perdagangan (terkait Merek dan Desain Industri); serta urusan Penelitian dan Pengembangan (sebagai dasar fasilitasi Paten bagi inovasi lokal).

Lebih lanjut, Peraturan Daerah ini juga berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan untuk menjalankan amanat dan mengisi kekosongan hukum implementatif di tingkat lokal yang diwajibkan

oleh berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengamanatkan peran aktif Pemda dalam pembinaan Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menempatkan Pemda sebagai representasi "Negara" dalam inventarisasi dan pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional serta Pengetahuan Tradisional. Peraturan Daerah ini mengisi kekosongan fasilitasi bagi inovator daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan melaksanakan peran mediasi serta sosialisasi di daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada kajian akademik yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Dalam bab tersebut, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Dibawah ini akan diuraikan sasaran, arah dan jangkauan pengaturan hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

5.1 Jangkauan

Sasaran yang akan diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan hak kekayaan intelektual. Arah jangkauannya adalah berupa aspek pengaturan kelembagaan, aspek penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual, aspek pembiayaan, aspek pembinaan, dan aspek pengawasan.

5.2 Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Raperda ini disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik

Berdasarkan ketentuan dalam berbagai peraturan perundangundangan yang secara khusus mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual bahwa Pemerintah Daerah Kota Salatiga memiliki

kewenangan dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah. Secara garis besar pengaturan Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perda ini akan mengarah dan ditujukan untuk kemajuan daerah Kota Salatiga.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Sistematika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah di Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan/Konsideran, materi yang dimuat:
 - a. Pertimbangan yang memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jelas menyatakan bahwa Konsideran Menimbang merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan khusus terkait dengan Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- b. Dasar Hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang melandasi dan terkait dengan rancangan peraturan ini.

Secara normatif, didasarkan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada prinsipnya adanya pembatasan/ limitatif terkait dengan peraturan perundang-undangan yang paling utama yang harus dimuat/dicantumkan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.

- c. Memutuskan/menetapkan

Menyatakan persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan dan keabsahan peraturan berdasarkan

kewenangan institusi dan tingkat/ level dari peraturan tersebut berdasarkan hierarki yang ada.

2. Batang Tubuh/Isi Peraturan, materi yang dimuat:
 - a. pengelolaan kekayaan Intelektual di Daerah;
 - b. identifikasi dan inventarisasi Kekayaan Intelektual;
 - c. fasilitasi pencatatan, pendaftaran, dan penegakan;
 - d. pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual;
 - e. pembangunan Zona Kreatif;
 - f. forum komunikasi Kekayaan Intelektual;
 - g. kerja sama;
 - h. sistem informasi Kekayaan Intelektual;
 - i. penghargaan;
 - j. pembinaan dan pengawasan;
 - k. peran serta Masyarakat; dan
 - l. pembiayaan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan melalui Naskah Akademik maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Rencana Pemerintahan Daerah Kota Salatiga untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual memiliki makna signifikan bagi Pemerintah Daerah yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagai dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu disesuaikan dibentuk peraturan daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga, Pemerintah Daerah perlu untuk memperkuat dan mempertajam program yang mengarah pada penguatan Ekonomi Kreatif dengan bersinergi dengan penguatan regulasi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta rencana Pembangunan industry khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual.
3. Bahwa Daerah Kota Salatiga belum memiliki regulasi yang mengatur tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi kreatif bagi Masyarakat Kota Salatiga. Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada

akhirnya akan memenuhi kebutuhan bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah Kota Salatiga.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual ini merupakan kajian agar pembentukan dan penyusunan peraturan daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual mempersiapkan produk hukum daerah berupa peraturan dan keputusan walikota untuk mendukung keberlakuan teknis peraturan daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Abdul Syani. Sosiologi Skematika Teori dan Terapan. Bumi Aksara. Jakarta
- Arsyad, 1999, Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta
- Case & Fair, 2000, Principles of Economics fifth edition, Terj. Molan, Prenhallindo, Jakarta.
- Firman, 1985, Perspektif Neo Klasik, Dependensi dan Humaniora dalam Teori-teori Pembangunan, Keterbelakangan dan Pengembangan Wilayah (Jurusan PWK ITB, Bandung.
- Hamda Zoelva, Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, Law Review, Volume X No. 3 - Maret 2011
- Irawan dan Soparmoko, 2008, Ekonomika Pembangunan, BPFE, Yogyakarta
- Indroharto. 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta,
- Jhingan.M.L, 2012, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Terj. D.Guritno, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta

- Kamal Hidjaz, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar
- Moh. Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Perss, Jakarta.
- Mark Skousen, 2006, The Making of Modern Economics The Lives and Ideas of the Great Thinkers, Alih Bah. Tri Wibowo Budi Santoso, Penerbit Prenada, Jakarta.
- Purba, Achmad Zen Umar. "Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32.1 (2002): 25-38.
- Sulasno, Sulasno. "Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap Umkm Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2018): 173-186.
- Wulandari, Ratih Agustin., & Efendi, Raimon, "Fungsi Merek dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Era Covid19". *International Journal of Management and Business (IJMB)*, Vol. 1, No. 1 (2014), 1-10.
- Yuliasih, "Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUShki/2014)", *Notarius*, Edisi 08 Nomor 2, (September 2015).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR .. TAHUN
TENTANG
FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya perlindungan pada kekayaan intelektual diperlukan dukungan dan fasilitas yang menjamin kebutuhan akan pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual sehingga mampu bermanfaat dan mendorong kemajuan perekonomian di Kota Salatiga;
 - b. Bahwa diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mendukung dan memfasilitasi hingga melindungi karya kekayaan intelektual pelaku usaha,

utamanya UKM, inovator, seniman, hingga budayawan guna mendorong akselerasi perlindungan kekayaan intelektual di Kota Salatiga,;

- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Pemilik Kekayaan Intelektual, diperlukan payung hukum untuk memberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah Kota Salatiga,;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual;

Mengingat : a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan mulai dari pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, pembinaan, dan pengawasan.
6. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
7. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
9. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

10. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
11. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
12. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
13. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

14. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
15. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
16. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Kekayaan Intelektual, serta Masyarakat hukum adat dan Masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan Inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah melalui pencatatan dan pendaftaran Karya Intelektual masyarakat di Daerah.
- (2) Tujuan Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah:
 - a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah;

- b. menjaga, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas Daerah;
- c. meningkatkan kegiatan usaha dan kegiatan yang berkaitan Kekayaan Intelektual
- d. memberikan kepastian hukum atas Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan kekayaan Intelektual di Daerah;
- b. identifikasi dan inventarisasi Kekayaan Intelektual;
- c. fasilitasi pencatatan, pendaftaran, dan penegakan;
- d. pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual;
- e. pembangunan Zona Kreatif;
- f. forum komunikasi Kekayaan Intelektual;
- g. kerja sama;
- h. sistem informasi Kekayaan Intelektual;
- i. penghargaan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. peran serta Masyarakat; dan
- l. pembiayaan.

BAB III

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak cipta;
 - b. merek;
 - c. indikasi geografis;
 - d. paten;
 - e. desain industri;
 - f. rahasia dagang;
 - g. desain tata letak sirkuit terpadu; dan
 - h. perlindungan varietas tanaman.

Bagian Kedua

Hak Cipta

Pasal 5

- (1) Perlindungan atas Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi karya di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. seni; dan
 - c. sastra.
- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- d. lagu dan/atau musik dengan lagu tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta dalam:
 - a. Hubungan Dinas; atau

- b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikomersialkan, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhak mendapatkan imbalan berupa royalti Hak Cipta.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memberikan lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi Hak Cipta.
- (2) Pemberian lisensi Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Merek

Pasal 9

- (1) Perlindungan atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat berupa tanda:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan/atau

g. susunan warna.

- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas Merek yang dihasilkan pembuat Merek dalam:
- a. Hubungan Dinas; atau
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Bagian Keempat Indikasi Geografis

Pasal 11

Perlindungan atas Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan
- c. hasil industri.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui lembaga yang mewakili kawasan geografis tertentu di Daerah untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis.
- (2) Permohonan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kelima

Paten

Pasal 14

- (1) Perlindungan atas Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
- a. setiap Invensi yang baru;
 - b. mengandung langkah inventif; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
- a. setiap Invensi baru;
 - b. pengembangan dari produk atau proses yang telah ada; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam:
 - a. Hubungan Dinas; atau
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berhak:
 - a. mendapatkan imbalan berupa royalti Paten atas Paten yang dikomersialkan; dan
 - b. memberikan lisensi Paten kepada pihak lain.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Desain Industri

Pasal 17

- (1) Perlindungan atas Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Pasal 18

Desain Industri yang diberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Bagian Ketujuh

Rahasia Dagang

Pasal 19

- (1) Perlindungan atas Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Pasal 20

Perlindungan Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 21

- (1) Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
- (2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Pasal 22

- (1) Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimana pun, atau sejak tanggal penerimaan.
- (2) Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

Pasal 23

Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 24

- (1) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
- (2) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 25

Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. verbal tekstual;
- b. musik;
- c. gerak;
- d. teater;
- e. seni rupa;
- f. upacara adat;
- g. arsitektur;
- h. lanskap; dan/atau
- i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Kesebelas

Pengetahuan Tradisional

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Pengetahuan Tradisional.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

- (3) Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. metode atau proses tradisional;
 - b. kecakapan teknik;
 - c. keterampilan;
 - d. pembelajaran;
 - e. pengetahuan pertanian;
 - f. pengetahuan teknis;
 - g. pengetahuan ekologis;
 - h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
 - i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional. dan tata cara penyembuhan;
 - j. sistem ekonomi;
 - k. sistem organisasi sosial;
 - l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
 - m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Keduabelas

Sumber Daya Genetik

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Sumber Daya Genetik.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
 - b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
 - c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Bagian Ketigabelas

Indikasi Asal

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Indikasi Asal.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Indikasi Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (3) Indikasi Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:
- a. sumber daya alam;
 - b. hasil pertanian;
 - c. produk olahan;
 - d. produk jasa; dan/atau
 - e. produk seni, kerajinan, dan industri.

Bagian Keempatbelas

Potensi Indikasi Geografis

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Potensi Indikasi Geografis.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Indikasi Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (3) Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dan/atau produk:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan/atau
- c. hasil industri.

BAB IV

IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 di Daerah.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;

- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 31

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota.

BAB V

FASILITASI PENCATATAN, PENDAFTARAN, DAN PENEGAKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. rekomendasi; dan

- c. biaya permohonan pencatatan dan pendaftaran.

Bagian Kedua

Pencatatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. Pengetahuan Tradisional;
 - d. Sumber Daya Genetik;
 - e. Indikasi Asal; dan
 - f. Potensi Indikasi Geografis.
- (2) Fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) untuk:
- a. Merek;
 - b. Indikasi Geografis;
 - c. Paten;
 - d. Desain Industri;
 - e. Rahasia Dagang;
 - f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 - g. Perlindungan Varietas Tanaman.

(2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(3) Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

- (1) Dalam hal fasilitasi pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan kepada usaha mikro di bawah binaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan bidang ekonomi kreatif.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan bidang ekonomi kreatif.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai syarat pendaftaran Merek.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a didaftarkan secara kolektif permohonan pendaftaran disertai dengan pernyataan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain pernyataan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan wajib melampirkan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.

- (4) Tata cara pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penegakan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya pengaduan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual.
- (3) Fasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;

- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

Fasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa:

- a. pendampingan pelaporan secara daring atau luring ke instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual; dan
- b. pendampingan tindak lanjut pelaporan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PEMILIK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 40

Pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan pemasaran dan promosi; dan
- b. bantuan permodalan.

Bagian Kedua

Pengembangan Pemasaran dan Promosi

Pasal 41

- (1) Pengembangan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan usaha dan/atau kegiatan terkait Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun sistem pasar secara digital atau daring; dan
 - b. penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal.

Pasal 42

Pembangunan sistem pasar secara digital atau daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan komputer;
- b. penyediaan Pemilik Kekayaan Intelektual yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi dan desain grafis; dan
- c. pembangunan Marketplace kekhasan Daerah.

Pasal 43

Penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b melalui:

- a. situs web resmi Perangkat Daerah;
- b. pameran; dan

c. optimalisasi gerai Kekayaan Intelektual.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan sistem pasar secara digital atau daring dan penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Bantuan Permodalan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b kepada Pemilik Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemilik Kekayaan Intelektual dapat mengajukan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBANGUNAN ZONA KREATIF

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembangunan Zona Kreatif di Daerah.
- (2) Zona kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kelompok peduli Kekayaan Intelektual;
 - b. desa sadar Kekayaan Intelektual; dan/atau

- c. keterampilan berbasis Kekayaan Intelektual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

FORUM KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan membentuk forum komunikasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana:
- a. koordinasi;
 - b. alih informasi;
 - c. alih teknologi;
 - d. alih keahlian; dan
 - e. ekspos produk dan karya.

Pasal 48

- (1) Forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum;
- k. badan usaha;
- l. perbankan;
- m. lembaga pendidikan;
- n. tokoh wirausahawan; dan
- o. instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual.

(2) Pembentukan forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan fungsi forum Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. badan usaha;
 - f. perbankan; dan/atau
 - g. pemangku kepentingan terkait Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (4) Bentuk kerja sama Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi; dan
 - d. pendanaan.

BAB X

SISTEM INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan

- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 51

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 paling sedikit memuat:

- a. basis data Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual
- b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
- c. profil Pemilik Kekayaan Intelektual;
- d. status Kekayaan Intelektual;
- e. sertifikat; dan
- f. pengaduan.

Pasal 52

- (1) Tim melakukan pemutakhiran sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 secara berkala.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan usaha yang berjasa dalam pelaksanaan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - e. piagam;
 - f. hadiah;
 - g. pelatihan peningkatan keahlian; dan/atau
 - h. modal usaha.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 55

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 56

- (1) Pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dimulai dari tahap:

- a. sebelum pencatatan dan pendaftaran; dan
 - b. setelah memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menyediakan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 57

- (1) Bentuk pembinaan Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:
- a. pemberian pengetahuan Kekayaan Intelektual sejak usia dini;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. supervisi; dan/atau
 - e. konsultasi.
- (2) Pembinaan pemberian pengetahuan Kekayaan Intelektual sejak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh guru atau pengajar pada satuan pendidikan dasar.
- (3) Pemberian pengetahuan Kekayaan Intelektual sejak dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

- a. pelatihan materi ajar Kekayaan Intelektual kepada guru atau pengajar pada satuan pendidikan dasar; atau
- b. penyediaan guru atau pengajar Kekayaan Intelektual.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Perlindungan Kekayaan Intelektual melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian pendapat dan/atau masukan;
 - b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
 - c. perlindungan dan pelestarian Kekayaan Intelektual;

- d. pelaporan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - e. pemberian informasi dan data.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 61

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Kekayaan Intelektual bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. seluruh kerja sama yang telah disepakati masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di SALATIGA
pada tanggal ...

WALIKOTA SALATIGA,
ttd
dr. Robby Hernawan, Sp.OG

Diundangkan di SALATIGA
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

Drs. Muthoin, M.Si

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Kota Salatiga dikaruniai potensi kekayaan alam yang melimpah, keberagaman budaya serta hasil karya tradisional, dan sumber daya manusia yang memiliki kreativitas serta daya saing tinggi, yang keseluruhannya mencerminkan bentuk Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang melekat pada pemiliknya dan wajib dijaga serta dilindungi oleh Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pemilik Kekayaan Intelektual, diperlukan adanya landasan hukum yang mampu mengisi kekosongan regulasi melalui mekanisme Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di tingkat daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pelaksanaan fasilitasi perlindungan tersebut secara sistematis dan berkelanjutan.

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dimaksudkan sebagai upaya sistematis untuk melindungi produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual yang tumbuh di tengah masyarakat daerah.

Perlindungan ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi proses identifikasi, inventarisasi, integrasi, perlindungan hukum, pencatatan, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, pemberdayaan, serta pendampingan terhadap aset Kekayaan Intelektual yang ada di wilayahnya.

Melalui fasilitasi tersebut, diharapkan tercipta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, sekaligus mampu melestarikan dan memperkuat kebudayaan lokal sebagai identitas khas daerah. Selain itu, fasilitasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi dan usaha berbasis Kekayaan Intelektual, serta memberikan jaminan kepastian hukum atas hasil-hasil Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “royalti Hak Cipta” adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan yang diterima oleh Pencipta.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya alam” adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hasil industri” adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi..

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga yang mewakili kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG)..

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “royalti Paten” adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produk olahan” antara lain makanan dan minuman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Gerai Kekayaan Intelektual berada di mal pelayanan publik atau tempat publik lainnya..

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan dasar” adalah suatu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiah, serta sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiah atau bentuk pendidikan lain yang sederajat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ... TAHUN...